



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Manyar Kertoarjo No.1 60116 0315947953

www.dipendajatim.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Manyar Kertoarjo No.1 60116 0315947953

www.dipendajatim.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Perolehan Kartu NPWPD-KB (SMARTCARD)

No. SK : KEP/04/I/2020/DITLANTAS; 04 tahun 2020 ; SKEB/01/2

Persyaratan

- Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport)• Semua STNK Objek Pajak yang terdaftar atas nama subjek pajak terkait.• Surat keterangan Bank yang menyatakan Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pendaftar memiliki akses Internet Banking.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor mendaftarkan dirinya untuk memperoleh kartu NPWPD-KB di KB.SAMSAT induk dengan membawa persyaratan. 2. Petugas pendaftaran melakukan identifikasi dan verifikasi kendaraan bermotor yang didaftarkan untuk mengetahui status kepemilikan kendaraan bermotor, untuk selanjutnya petugas pendaftaran memberi ID-Ranmor pada database sistem ERI. 3. Petugas perekaman NPWPD-KB Petugas merekam data kendaraan pada kartu NPWPD-KB dan menyerahkan pada Pemilik Kendaraan Bermotor terkait.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Ada

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWPD-KB

Pengaduan Layanan

1. Melalui Telepon, Email, Pesan Singkat (SMS), dan Sosial Media Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan tersebut didaftarkan; 2. Datang langsung ke loket pengaduan; 3. Kotak saran; 4. Ditindaklanjuti dengan pembahasan pengaduan menurut bidang yang diadukan.